

**UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK DAN PEMULIHAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT
(Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

NUNING IFTI AULIANA

NIM. 180106091

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK DAN PEMULIHAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT
(Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NUNING IFTI AULIANA

NIM. 180106091

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

16/03/2022



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
NIP. 197903032009012011



Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

**UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK DAN PEMULIHAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT
(Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 19 Mei 2022 M
17 Syawal 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.Hi
NIP. 197903032009012011

Sekretaris,



Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,




Dr. Ali, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Penguji II,



Dr. Jamhir, S.Ag M.Ag
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nuning Ifti Auliana
NIM : 180106091
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Maret 2022

Yang menyatakan,




Nuning Ifti Auliana

ABSTRAK

Nama : Nuning Ifti Auliana
NIM : 180106091
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul skripsi : Upaya Pemenuhan Hak-hak Dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang UU PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)

Tanggal Sidang Munaqasyah : 19 Mei 2022
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Pemenuhan hak-hak, pemulihan, tindak pidana KDRT*

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilarang karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus juga melanggar ketentuan dan tujuan dari UU PKDRT, yang mana dampak atau akibat dari KDRT ini juga sangat berbahaya bagi korban. Pertanyaan penelitian dalam Skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA, bagaimana hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA, dan bagaimana upaya UPTD PPA dalam mengatasi hambatan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara ke instansi terkait dan korban. Selain itu, penulis juga menggunakan data dari bahan kepustakaan. UPTD PPA Aceh merupakan salah satu lembaga layanan di bawah DP3A yang berfungsi sebagai lembaga layanan pada orang dan anak korban kekerasan serta merupakan lembaga yang bekerjasama dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana KDRT oleh UPTD PPA Aceh telah dilakukan dengan semaksimal mungkin. UPTD PPA Aceh memberikan layanan berupa layanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan, penjangkauam kasus, pengelolaan kasus layanan, penampungan sementara/rumah aman, mediasi dan pendampingan. Dalam pelaksanaan pemuhan hak-hak dan pemulihannya UPTD PPA juga memiliki beberapa hambatan seperti penyediaan fasilitas rumah aman yang kurang memadai, kurangnya anggaran, *klien* (korban) yang merasa malu, fasilitas mobil yang di sediakan kurang serta menghadirkan saksi menjadi kendala dalam pemenuhan hak dan pemulihan korban KDRT. Dan upaya UPTD PPA dalam mengatasi hal tersebut yaitu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA sudah dilaksanakan dengan optimal dan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang bisa diatasi oleh UPTD PPA itu sendiri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “ **UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)** ”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I dan bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan bapak Badri Hasan, SHI selaku Sekretaris Prodi yang sudah sangat banyak membantu.

4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Nurdin dan Ibunda tercinta Almh Ibu Surya Ningsih serta ibu sambung tercinta ibu Nurjannah, yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Keluarga yang selalu setia mensupport di segala kondisi ketika penulisan skripsi ini berjalan.
5. Kakak-kakak tercinta saya Nuning Irhamna dan Nuning Natasya yang membantu skripsi ini dapat terselesaikan dan membantu memberi ide mengenai skripsi ini terimakasih atas segala nya telah membantu dan selalu ada menjadi pendengar terbaik. Semoga apa yang ingin dicapai dapat terwujud.
6. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan support Yulan, Viera, Makhfiratin, Nisa, Phonda, Sayed, Marsarah, Dhea, Srik, Akmal, Maulizan dan Benny yang menyadarkan banyak hal bahwa pertolongan Allah itu nyata adanya, pasukan yang tidak luput atas buat tugas bersama dan kumpul bersama kalian selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini dan seterusnya.
7. Untuk salah satu senior terbaik Kak Lisda Maisarah menjadi orang yang paling baik dan membantu skripsi ini dapat terselesaikan yang sedia membantu mengarahkan dikala melenceng. Terimakasih banyak Semoga apa yang ingin dicapai dapat terwujud.
8. Untuk supporter terbaik Hannik, Lia, Mita, Mauizah dan Icut orang-orang yang paling baik dan terimakasih atas segalanya selalu ada menjadi pendengar terbaik.
9. Untuk Tim work terbaik yang pernah ada UNIT 3 kalian sungguh luar biasa banyak hal yang sama sama kita selesaikan dan dengan pendapat yang berbeda beda.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 16 Maret 2022

Penulis,

Nuning Ifti Auliana



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yažhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...آ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
 - *raud'atul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
 - *AL-Madīnatul-Munawwarah*
 طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشْمَسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيْعُ	- <i>al-badī‘u</i>

الْجَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئِي	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلْنَا	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>R - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aiful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>

istaṭā'a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti*

manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh*

al-Qur'ānu

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil*

qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*

-*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur UPTD PPA	43
----------	-------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	66
Lampiran 3	Daftar Informan	68
Lampiran 4	Surat Kesedian Wawancara	69
Lampiran 5	Protokol Wawancara	72
Lampiran 6	Verbatim Wawancara	77
Lampiran 6	Dokumentasi	79



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP HAK DAN PEMULIHAN KORBAN KDRT	17
A. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	17
1. Pengertian tindak pidana KDRT.....	17
2. Dasar hukum PKDRT.....	17
3. Unsur-unsur tindak pidana KDRT.....	22
4. Macam-macam tindak pidana KDRT.....	28
B. Hak-hak korban KDRT dalam UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.....	32
C. Pemulihan korban KDRT dalam UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.....	34
BAB TIGA PEMENUHAN HAK-HAK DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT.....	37
A. Profil UPTD PPA Aceh.....	37
B. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA	43
C. Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA.....	53

D. Upaya UPTD PPA dalam mengatasi hambatan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT	56
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di latar belakang oleh perkembangan yang menunjukkan bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kenyataannya hal ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.¹

UU PKDRT tidak secara tegas menyatakan bahwa undang-undang ini khusus untuk perempuan dan anak, namun pada kenyataannya yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak.² Tentu saja banyaknya kasus KDRT ini menimbulkan kekhawatiran bagi perempuan dan anak karena mereka menyadari bahwa dampak dari kekerasan ini cukup berbahaya bagi mereka.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan korban dapat berdampak seperti: kekerasan fisik mempunyai akibat langsung dan terlihat seperti luka-luka, cacat tubuh dan atau kematian. Hal ini dibuktikan dengan data yang peneliti peroleh dari UPTD PPA Aceh (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Pada tahun 2020 jumlah kasus yang tercatat 94 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelecehan emosional atau psikologis sulit untuk diidentifikasi dan jarang diperhatikan tetapi membawa dampak yang jauh lebih serius daripada bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Akibat psikologis ringan yang dialami adalah

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 16.

²Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: VisiMedia, 2011), hlm. 118.

rasa takut, malu, terhina dan terasing. Konsekuensi psikologis lain yang dialami antara lain perasaan rendah diri, kehilangan konsep diri dan hilangnya kepercayaan diri. Efek psikologis ini tentu saja tidak baik bagi perkembangan mental korban karena menghambat potensi yang seharusnya berkembang. Kekerasan seksual dapat menyebabkan masalah pada fungsi reproduksi, menstruasi yang tidak teratur, sering keguguran, dan kesulitan menikmati hubungan seksual.³

Dampak kekerasan di kalangan anak ini jika dilihat dari segi tingkah laku, anak-anak yang sering mengalami penganiayaan sering menunjukkan penarikan diri, ketakutan, atau mungkin juga tingkah laku agresif, emosi yang labil. Bahkan juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, *phobia*, kelak bisa tumbuh menjadi penganiaya, menjadi bersifat keras, gangguan stress pascatrauma dan terlibat dalam penggunaan zat adiktif.

Hal tersebut membuat pemerintah mengatur upaya pemulihan korban KDRT dalam Pasal 39 sampai dengan 43 UU PKDRT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Dalam Pemulihan Korban KDRT (PP No. 4 Tahun 2006).

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan PP No. 4 Tahun 2006, dalam rangka mengefektifkan pelayanan terpadu, peraturan ini membentuk forum koordinasi yang akan berkoordinasi antar petugas pelayanan, serta menyusun rencana program untuk meningkatkan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu bentuk kerja sama pemerintah dengan forum kerja sama yakni UPTD PPA Aceh yang memberikan pelayanan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh UPTD

³Hasanah, A.Alsa, dan A.Rustam, *Kekerasan dalam rumah tangga (Studi kualitatif mengenai kekerasan dalam rumah tangga di LBH APIK Semarang)*, (Semarang: Sultan Agung, 2003), hlm. 11.

PPA Aceh ini berupa Rujukan dan Bantuan Hukum (RBH), Rujukan Rehabilitas Sosial (RRS), Rujukan Kesehatan (RK), dan Reintegrasi Sosial (RIS).

Forum koordinasi dibentuk di pusat dan di daerah. Menteri membentuk forum koordinasi di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah dibentuk oleh Gubernur.⁴ Pelaksanaan kerjasama pemulihan korban KDRT diarahkan untuk memulihkan kondisi korban seperti semula, baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan dapat hidup bermasyarakat seperti semula. Oleh karena itu, pelayanan harus dilakukan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan atau laporan dari korban guna memperoleh pelayanan pemulihan kondisi korban KDRT.

Dengan demikian, karena angka kasus KDRT yang terjadi di Aceh tercatat masih tinggi, hal ini sesuai dengan pernyataan Konselor psikologi dan hukum di UPTD PPA Aceh, Rida Nurdin (2021) bahwa sepanjang tahun 2020, sebanyak 94 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Aceh. Maka penelitian ini memfokuskan pada upaya pemenuhan hak-hak pemulihan korban KDRT.

Sementara pemenuhan hak-hak korban masih belum berjalan optimal sehingga upaya pemulihan korban ini sangat perlu dioptimalkan pelaksanaannya demi kepentingan korban. upaya penyelenggaraan pemulihan korban KDRT pada dasarnya ditujukan untuk menjamin terselenggaranya kemudahan pelayanan bagi korban KDRT, menjamin efektivitas dan efisiensi proses pemulihan korban KDRT, serta terciptanya kerjasama yang baik dan koordinasi pemulihan korban KDRT antar instansi, antar petugas pelaksana, dan antar instansi terkait lainnya.⁵

⁴Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 302.

⁵*Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemulihan korban KDRT dengan mengambil judul: *“Upaya Pemenuhan Hak-hak dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA ?
2. Bagaimana hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA ?
3. Bagaimana upaya UPTD PPA dalam mengatasi hambatan pemenuhan hak-hak dan pemulihan Korban KDRT ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA.
3. Untuk mengetahui upaya UPTD PPA dalam mengatasi hambatan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT.

D. Kajian Pustaka

Peneliti Penny Naluria Utami, "*Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*" Jurnal Hak Asasi Manusia Vol.7 No. 1 Juli (2016), ini lebih menekankan pada eksistensi pusat pelayanan terpadu dalam memenuhi hak perempuan korban kekerasan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana jaringan kerjasama lintas sektor dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan. bahwasannya pemerintah Indonesia telah mengajukan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulihan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana prasarana,

dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa isi SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.⁶

Peneliti Marrie O. Wuisan, “*Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Minahasa Utara*” Vol. 1 No. 1 Juni (2013), ini lebih menekankan pada Penegakan Hukum dan upaya Optimalisasi Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Minahasa Utara. Yang mana penegakan hukum dan upaya optimalisasi undang-undang nomor 23 tahun 2004 di Kabupaten Minahasa Utara ini belum dilaksanakan secara optimal terbukti dengan masih minimnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diproses sampai ke pengadilan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan undang-undang ini. Juga Upaya optimalisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah substansi Undang-undang dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap substansi Undang-undang No. 23 Tahun 2004, komitmen aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, peningkatan pemahaman masyarakat serta perubahan budaya-budaya yang memberikan kedudukan yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang berkait dalam suatu kehidupan rumah tangga melalui sosialisasi dan komunikasi hukum.⁷

Peneliti Faisal Khadafi, “*Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Jurnal

⁶Penny Naluria Utami, “*Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*”, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol.7 No. 1 (Juli, 2016). diakses melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/71>, tanggal 2 Juni 2021.

⁷Marrie O. Wuisan, “*Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Minahasa Utara*”, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2013). Diakses <http://repo.unsrat.ac.id/372/>, tanggal 2 Juni 2021.

Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 2, (Mei-Agustus 2015), dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mempunyai tujuan agar dapat mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam upaya penegakan hukum sebagaimana asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, dan perlindungan korban kekerasan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah membawa dampak yang sangat baik terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dan rumah tangga secara khusus dan di lingkungan masyarakat secara umum.⁸

Di paparkan penelitian oleh Bustanul Arifin, “*Perlindungan Perempuan Korban Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, De Jure Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 8, No. 2, (Desember 2016), persoalan kekerasan terhadap istri secara fisik maupun psikis semakin sering terjadi di masyarakat. Realita tersebut secara faktual menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, merupakan suatu fenomena yang terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Anggapan lazim ini tentunya tidak terlepas dari konstruksi sosial yang berkembang di tengah masyarakat bahwa suami adalah kepala keluarga dan memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga termasuk istri. Dalam konteks itu kajian ini berupaya mengupas tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dalam hukum Islam. Dalam konteks perlindungan perempuan dalam rumah tangga, di dalam al-Qur’an memberikan banyak jawaban yang mengharuskan perwujudan

⁸Faisal Khadafi, “*Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 2 (Mei-Agustus 2015). Diakses <https://bit.ly/3lawGYb>, tanggal 2 Juni 2021.

hubungan rumah tangga secara ma'ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam membawa misi perlindungan, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Hal ini juga diharmonisasikan dengan hukum perlindungan perempuan yang berlaku di Indonesia saat ini.⁹

Selanjutnya penelitian Vidi Pradinata, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No. 4 (Desember 2017) memaparkan bahwa rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadinya tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah masalah yang tidak mampu ditanggulangi dengan menggunakan KUHP saja. Karena dalam KUHP hanya mengatur bentuk umum kekerasan. Sehingga dibuatlah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penanganan kasus KDRT berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana lainnya, dan KDRT merupakan delik aduan dimana korban bisa mencabut kembali laporannya ketika telah mempertimbangkan segala sesuatu untuk kebaikan keluarganya. Rumah tangga merupakan ranah yang bersifat privasi karena rumah tangga seharusnya bukan merupakan konsumsi publik maka penanganan kasus KDRT biasanya mengalami hambatan. Dimana rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi anggota keluarganya tetapi kerap terjadi kekerasan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini kurang mendapatkan perlindungan yang mencukupi dan spesifik, bahkan permasalahan yang utama berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang

⁹Bustanul Arifin, "*Perlindungan Perempuan Korban Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*", De Jure Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8, No. 2 (Desember, 2016). <https://bit.ly/3lawGYb>, tanggal 2 Juni 2021.

secara khusus memberikan perlindungan bagi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga ini di Indonesia.¹⁰

Sedangkan penelitian Nuning Ifti Auliana (2022), lebih fokus pada upaya pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA. Pelaksanaan, hambatan atau kendala dalam pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT. Serta upaya untuk mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan pemenuhan hak-hak pemulihann korban KDRT di UPTD PPA.

E. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah ini seringkali menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelasan istilah diperlukan untuk memudahkan pembaca memahami arti istilah yang terkandung dalam judul dan untuk menghindari kesalahpahaman. Sesuai dengan judul skripsi ini, akan dijelaskan maksud dan arti dari istilah-istilah tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Upaya

Upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.¹¹

Menurut Wahyu Baskoro Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar) dan Menurut Torsina Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan .

¹⁰Vidi Pradinata “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No. 4 (Desember, 2017). Diakses <https://bit.ly/3lawGYb>, tanggal 2 Juni 2021.

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses melalui <https://bit.ly/35GGTGW> pada tanggal 2 Maret 2022.

2. Pemenuhan hak-hak

Hak diartikan sebagai sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan.¹²

Pemenuhan hak-hak korban oleh negara merupakan salah satu upaya perlindungan sekaligus pemulihan terhadap apa yang telah diderita oleh korban tindak pidana KDRT. Hak-hak korban diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani.

3. Pemulihan Korban

Pemulihan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memulihkan. Sedangkan korban diartikan sebagai orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.¹³

Untuk pemulihan Korban KDRT, Pasal 39 UU PKDRT menyatakan bahwa untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai tugas dan

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses melalui <https://bit.ly/3hAZYg4> pada tanggal 2 Maret 2022.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses melalui <https://bit.ly/3K8rwpE> pada tanggal 2 Maret 2022.

fungsi masing-masing, dapat melakukan upaya: penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

4. Tindak pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah *"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."*¹⁴

5. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di ranah domestik.¹⁵

¹⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 54.

¹⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.¹⁶ Metode penelitian ialah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁷ Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.¹⁸ Yuridis, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif yaitu UU PKDRT. Empiris, karena dilakukan dengan mengidentifikasi dan melihat keadaan riil yang terjadi tentang bagaimana pelaksanaan upaya pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT tersebut dilapangan.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menghasilkan temuan-temuan yang tidak di peroleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau grafik angka, atau metode-metode penelitian lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa penelitian ini lebih fokus kepada kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, sosial, hubungan kekerabatan, dan manfaat regulasi hukum bagi masyarakat.

¹⁶Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

¹⁷Riduwan, *Metode & Tehknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 23.

¹⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

3. Sumber Data

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data lapangan.¹⁹

- a. Data primer : diperoleh langsung melalui data resmi berupa hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber di UPTD PPA Aceh.
- b. Data sekunder : diperoleh dari penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum. yang terdiri dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang terkait dengan pemulihan korban KDRT.
- c. Tersier : data yang bersumber dari bahan-bahan pendukung seperti kamus besar bahasa indonesia, jurnal penelitian dan sumber internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazim dikenal 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview.²⁰ Jadi, pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 122

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar...*, hlm. 27.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara adalah situasi atau peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²¹ Peneliti melakukan wawancara dengan konselor psikologi dan hukum yang di tunjuk sebagai informan di UPTD PPA dan peneliti melakukan wawancara dengan korban sebagai informan yang di tunjuk di UPTD PPA.

b. Studi Dokumen (Bahan Kepustakaan)

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data smelalui data tertulis, dan data itu diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan mengidentifikasi, untuk mendapatkan datanya. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi, studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²²

5. Objektivitas dan validasi data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (*conformability*) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan

²¹*Ibid.* hlm. 82.

²²*Ibid.* hlm.68.

tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.²³

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu teknik yang sangat penting dari suatu penelitian. Dengan demikian di dalam skripsi ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, Menurut Sugiyono metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini merujuk kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Edisi Revisi Tahun Akademik 2019” yang dikeluarkan secara resmi oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB SATU, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Asdi Mahasaty, 2006), hlm. 112.

BAB DUA, merupakan pembahasan teoritis konsep hak dan pemulihan korban KDRT mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban dalam UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan pemulihan korban dalam UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

BAB TIGA, merupakan pembahasan yang menguraikan tentang Profil UPTD PPA Aceh, pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA Aceh, hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA, dan upaya UPTD PPA dalam mengatasi hambatan penenuhan hak-hak dan pemulihan Korban KDRT

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya yang penasaran dan bertanya-tanya akan pelaksanaan, hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak- hak dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.



BAB DUA

KONSEP HAK DAN PEMULIHAN KORBAN KDRT

A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2004).²⁴

2. Dasar Hukum Tindak Pidana KDRT

a) Perlindungan Korban KDRT Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

- 1) Faktor undang-undang,
- 2) Kesadaran hukum korban,
- 3) Fasilitas pendukung,
- 4) Sumber daya manusia.

Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena

²⁴Pasal 1 Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT

undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.²⁵ Karena itu meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, antara lain :

- 1) Rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri;
 - 2) Ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi;
 - 3) Berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.²⁶
- b) Perlindungan Sementara dari Kepolisian dan Perlindungan Pengadilan.

Sejalan dengan rumusan dalam beberapa Pasal perlindungan korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penulis akan menganalisis perlindungan korban KDRT pada tahap preventif. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahap preventif dilakukan melalui perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan, serta advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undang-undang ini adalah :

²⁵Dikdik M.Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 8.

²⁶Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), hlm. 6.

- 1) Perlindungan sementara;
 - 2) Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan;
 - 3) Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian;
 - 4) Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif;
 - 5) Pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.²⁷
- c) Perlindungan Korban KDRT Melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku.

Di samping perlindungan sementara dari kepolisian, dan perlindungan tetap oleh pengadilan, serta pendampingan untuk proses pembimbingan rohani dan advokasi terhadap korban dalam proses hukum, upaya lain yang menjadi bagian dari perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah menghukum pelaku sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap korban, sebab tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana. Penetapan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara hukum formil harus melalui proses penegakan hukum. Suami tidak bisa serta merta langsung dihukum (ditahan atau dipenjara) tanpa melalui proses hukum sesuai prosedur hukum acara pidana. Dalam kaitan ini Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan aturan langsung mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

²⁷Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), hlm. 176-177.

Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan melaporkan kasusnya kepada kepolisian, akan memperoleh perlindungan sementara maksimal seminggu. Jika korban membutuhkan perlindungan lebih lanjut, korban akan mendapat perlindungan dari pengadilan maksimal setahun atas usul kepolisian. Dalam masa perlindungan itu jika pelaku melanggar perintah perlindungan dari pengadilan, maka kepolisian diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk menangkap pelaku (suami). Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan:

- 1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas;
- 2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- 3) Penangguhan penahanan, tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).²⁸

d. Penerapan Aturan Perlindungan Korban KDRT dalam Putusan.

Pengadilan negeri sebagaimana telah diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memuat aturan-aturan hukum yang bukan saja berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, namun juga mengatur secara khusus mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian undang-undang ini mengatur *lex specialis* tentang

²⁸Pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara dari kepolisian.

Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam pasal 16 undang-undang ini, bahwa :

- 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban;
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani; dan
- 3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa perlindungan korban KDRT lebih cenderung dilakukan melalui tindakan represif (menghukum penjara) pelaku KDRT. Padahal hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku KDRT juga cenderung rendah. Misalnya, pelaku kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri di Pekanbaru, hanya dituntut hukuman penjara selama satu tahun dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya menjatuhkan putusan sebesar 10 bulan bagi pelaku.

Kendati Pengadilan Tinggi menambah hukuman pelaku menjadi satu tahun enam bulan penjara, namun Mahkamah Agung berpendapat lain dan mengembalikan jumlah hukuman sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni hukuman penjara 10 bulan.

Begitu juga dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri Ambon, pelaku KDRT dihukum ringan yang berkisar antara 2 bulan sampai 6 bulan penjara.²⁹

3. Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam UU P-KDRT diatur mengenai pengenaan pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan melakukan KDRT yang disebut dalam pasal 5 UU PKDRT. Pasal 5 UU PKDRT menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan 2 cara, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non fisik/psikis/emosional:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.³⁰ Pengertian tersebut serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam pasal 351 KUHP. Perbedaannya nyata karena “kekerasan fisik” diberikan penafsiran otentik dalam pasal 6 UU PKDRT. Sedangkan dalam pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari “penganiayaan” tetapi hanya disebut kualifikasi deliknya yakni “penganiayaan”.³¹ Dalam penyusunan yurisprudensi mengatakan “penganiayaan” adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan dalam pasal 351 ayat (4) KUHP termasuk pula perbuatan berupa merusak kesehatan orang. Dimana dengan adanya ketentuan pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, maka UU mensyaratkan selain sengaja

²⁹La Jamaa, “*Perlindungan Hukum Korban KDRT dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Cita Hukum, Vol 1 No. 2 Desember (2014). Diakses <https://bit.ly/3HTOmRs>, Tanggal 25 November 2021.

³⁰Pasal 6 Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT

³¹Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Lengkap Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya*, (Yogyakarta : Merkid Press, 2015), hlm. 33.

menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, harus dipenuhi syarat selanjutnya yakni harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari untuk disebut “penganiayaan biasa“.

Dengan melihat pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengenai ancaman terhadap larangan melakukan kekerasan fisik, maka tindak pidana KDRT dengan jenis kekerasan fisik ini terbagi lagi dalam 4 (empat) bentuk yakni:

1) Kekerasan Fisik Biasa

Dilihat dari rumusan pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi:

- a) Setiap orang;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
- c) Dalam lingkup rumah tangga.

Konstruksi kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (1) UU PKDRT adalah:

- a) Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, maka syaratnya:
 - (1) Harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.
 - (2) Rasa sakit itu harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
- b) Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh bukan/selain oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.³²

³²*Ibid*, hlm. 35-38.

2) Kekerasan Fisik Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit atau Luka Berat

Dilihat dari rumusan pasal 44 ayat (2) UU P-KDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Setiap orang;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1);
- c) Dalam lingkup rumah tangga;
- d) Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Perbuatan terlarang pada pasal ini adalah melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan orang dalam lingkup rumah tangga mendapat jatuh sakit (timbul gangguan atas fungsi dari alat- alat di dalam badan manusia) atau luka berat (kualifikasinya terdapat dalam pasal 90 KUHP).

Terlihat jika memang pengertian “jatuh sakit“ dan “luka berat“ dalam pasal ini sesuai dengan pengertian dalam KUHP, maka penempatan akibat perbuatan ini tidak sepadan, karena “jatuh sakit“ dan “luka berat“ merupakan akibat yang secara kualitas sangat jauh berbeda, tetapi dalam pasal ini diancam dengan pidana yang sama.³³

3) Kekerasan Fisik Mengakibatkan Matinya Korban

Dilihat dari rumusan pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Setiap orang;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1);
- c) Dalam lingkup rumah tangga; dan
- d) Mengakibatkan matinya korban.

Perbuatan terlarang ini adalah melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan orang dalam lingkup rumah tangga kehilangan nyawanya.

³³*Ibid*, hlm. 49.

Dalam pasal 44 ayat (3) maka perbuatan yang mengakibatkan korban “sakit“ lalu “jatuh sakit atau luka berat“. Dengan demikian konstruksi selanjutnya dari pasal ini yakni frasa “mengakibatkan matinya korban“ muncul setelah “sakit“ yang menimbulkan “jatuh sakit atau luka berat“ diderita korban.

Matinya korban tidak dimaksud pelaku, merupakan ciri pembeda tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT khususnya (tindak pidana penganiayaan dalam KUHP pada umumnya) dengan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Dengan melihat rumusan dari kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT nyata undang-undang ini tetap membedakan antara “kekerasan fisik“ dengan “pembunuhan“. Hal tersebut harus digaris bawahi, jangan sampai ada perkara sengaja menghilangkan nyawa dengan direncanakan terlebih dahulu (pembunuhan berencana) diajukan sebagai perkara tindak pidana KDRT.

Untuk membedakan antara “penganiayaan yang menyebabkan kematian“ dengan “sengaja menghilangkan nyawa orang lain“ seperti yang dinyatakan R.Soesilo sebagai berikut:

“Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila kematian itu dimaksud maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lain lagi halnya dengan seorang sopir yang mengendarai mobilnya kurang hati-hati menubruk orang sehingga mati. Perbuatan itu bukanlah suatu penganiayaan berakibat matinya orang (Pasal 351 ayat 3 KUHP), oleh karena sopir tidak ada pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiaya pun tidak masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP) karena kematian orang

itu tidak dikehendaki oleh sopir. Peristiwa itu dikenakan pasal 359 KUHP (karena salahnya menyebabkan matinya oranglain)³⁴.

4) Kekerasan Fisik Ringan

Dilihat dari rumusan pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Suami atau istri;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1);
- c) Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Kekerasan dalam pasal 44 ayat (4) UU PKDRT ini sepertinya mengadopsi ketentuan “penganiayaan ringan“ dalam KUHP yakni dalam pasal 352 ayat (1) yang menyatakan “kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya“.³⁵

b. Kekerasan Non Fisik/Psikis/Emosional

Jenis tindak pidana KDRT yang kedua adalah kekerasan psikis, dimana menurut Pasal 5 huruf b UU PKDRT:

“Dilarang setiap orang melakukan kekerasan psikis yakni melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang“.

Kekerasan psikis dibedakan kedalam 2 (dua) bentuk yakni:

³⁴*Ibid*, hlm. 55-57.

³⁵*Ibid*, hlm. 45.

1) Kekerasan Psikis

Dilihat dari rumusan pasal 45 ayat (1) UU PKDRT, maka untuk terbuiktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis;
- c) Dalam lingkungan rumah tangga.

Dengan demikian yang dilarang dalam pasal 45 ayat (1) UU PKDRT adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

2) Kekerasan Psikis Ringan

Dilihat dari rumusan pasal 45 ayat (2) UU P-KDRT, maka untuk terbuiktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Suami atau istri;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap suami atau istri;
- c) yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencharian atau kegiatan sehari-hari.

Jika korban menderita kekerasan psikis yang menyebabkan terganggunya kejiwaan korban sehingga korban sulit dimintai keterangan. Sedangkan ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Selanjutnya adapun jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ada 4 macam yaitu, tindakan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga :

1) Tindakan Kekerasan Fisik

Yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjakan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a) Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b) Apabila mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c) Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).³⁶

2) Tindakan Kekerasan Psikis

Yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya dirinya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

³⁶Gatot Anwar Nasution, *Kekerasan Dalam Rmah Tangga Menurut Hukum*, 2017. Diakses melalui <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, tanggal 25 November 2021.

3) Tindakan Kekerasan Seksual

Yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut perkosaan. Bila anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah diluar rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan justru lebih dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri atau anggota keluarga lain.

Tindakan kekerasan seksual menurut pasal 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.³⁷

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 – 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a) Pasal 46 Menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.
- b) Pasal 47 Memyatakan bahwa “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b), dipidana

³⁷*Ibid*

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

- c) Pasal 48 Menyatakan bahwa “dalam hal perbuatan sebagaimana dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kewajiban sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.³⁸

4) Penelantaran Rumah Tangga

Yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut. Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tanggadiatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

³⁸*Ibid*

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
- b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).³⁹

B. Hak-hak korban dalam UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT

Pemenuhan hak-hak korban oleh negara merupakan salah satu upaya perlindungan sekaligus pemulihan terhadap apa yang telah diderita oleh korban tindak pidana KDRT. Hak-hak korban ada 5 yang diatur dalam pasal 10 UU PKDRT diantaranya, yaitu :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Sampai saat ini hukum masih dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan gender. Padahal hukum seharusnya berkeadilan atau sensitif gender untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan

³⁹Gatot Anwar Nasution, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum*, 2017. Diakses melalui <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, tanggal 25 November 2021.

bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Pelanggaran hak asasi perempuan terjadi karena banyak hal, diantaranya adalah akibat sistem hukum, dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Orde Reformasi merupakan periode paling progresif dalam perlindungan hak asasi manusia. Berbagai peraturan perundangan-undangan keluar pada periode tersebut, termasuk peraturan perundangan-undangan tentang hak perempuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dengan itu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Penghormatan hak asasi manusia;
2. Keadilan dan kesetaraan gender;
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban.

Selain itu hak-hak korban juga diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat, dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

C. Pemulihan korban dalam UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT

Untuk pemulihan Korban KDRT, Pasal 39 UU PKDRT menyatakan bahwa untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari :

1. Tenaga kesehatan,
2. Pekerja sosial,
3. Relawan pendamping, dan/atau
4. Pembimbing rohani.

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dapat melakukan upaya: penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Berbagai peristiwa tindak pidana KDRT telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional. Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*

(CAT). Demikian juga, instrumen regional dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban.⁴⁰

Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi CEDAW, maka dalam rangka melakukan pembaharuan dan peninjauan hukum beserta kebijakan-kebijakan pelaksanaannya, Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk pembentukan perundang-undangan baru atau penyempurnaannya melalui “reformasi hukum, yakni, pembaharuan sistem hukum secara mendasar dengan memperbaiki apa yang dipandang jelek atau salah dari sistem hukum tersebut agar menjadi benar dan lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.⁴¹

Maka dari itu untuk pemulihan Korban tindak pidana KDRT, diatur dalam Pasal 39 UU PKDRT, yang mana menyatakan bahwa untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dapat melakukan upaya:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

⁴⁰Pan Mohamad Faiz, *PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI UNDANGUNDANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Analisa Perbandingan antara Indonesia dan India*, Diakses melalui <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, tanggal 26 November 2021.

⁴¹A.A. Oka Mahendra, *Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006), hlm. 74.

BAB TIGA

UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT

A. Profil UPTD PAA

1. UPTD PPA

Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang di singkat (UPTD PPA) terbentuk berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019. Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak merupakan perangkat teknis operasional pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. UPTD PPA dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.⁴²

Adapun sejak dari awal terbentuknya UPTD PPA sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
- c. Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI No. 09 tahun 2016 tentang Nomenklatur pemerintah daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan peraturan gubernur Aceh tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja.

⁴²Di akses melalui <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/profil-uptd-ppa-aceh> pada tanggal 28 Desember 2021.

- d. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
- e. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis dan lembaga daerah provinsi Aceh.
- f. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan biro pemberdayaan perempuan dalam struktur organisasi sekretariat daerah provinsi Aceh.
- g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak.
- h. Keputusan Gubernur daerah istimewa aceh Nomor 58 Tahun 1999 tanggal 26 november 1999 tentang biro pemberdayaan perempuan dan sekretariat Aceh.⁴³

2. Lokasi Penelitian

Gedung UPTD PPA Banda Aceh beralamat di jalan. Tgk Bate Timoh No. 2 Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

3. Tugas dan Fungsi UPTD PPA

Bedasarkan peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2009 tentang UPTD PPA pasal 5 ayat (1) : UPTD PPA mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan hukum khusus dan masalah lainnya bidang perempuan dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana an dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :

⁴³*Ibid*

- a. Pelaksanaan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
- b. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskrimansi.
- d. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- e. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.
- f. Pelaksanaan penerima pengaduan dan klarifikasi.
- g. Pelaksanaan pengelola tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- h. Pelaksanaan pengembangan system rujukan.
- i. Pelaksanaan perlindungan sementara/rumah aman.
- j. Pelaksanaan mediasi.
- k. Pelaksanaan pendampingan dan pemulihan.
- l. Pelaksanaan urusan ketata usahaan dan kerumah tanggaan.⁴⁴

4. Visi dan misi

Visi UPTD PPA ialah *“perempuan dan anak aceh dapat hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan”* Misi dari UPTD PPA adalah :

- a. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan *gender*.
- b. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemahiran.

⁴⁴*Ibid*

- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan dan perlindungan anak.

5. Tugas pokok UPTD PPA

- a. Kepala Unit pelaksanaan teknis daerah mempunyai tugas : memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang perempuan dan perlindungan anak. Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
 - 2) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - 3) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi,
 - 4) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - 5) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.
 - 6) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penerima pengaduan dan klarifikasi.
 - 7) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelola tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 8) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan sistem rujukan.

- 9) Pelaksanaan pengkoordinasian perlindungan sementara/rumah aman.
 - 10) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian mediasi.
 - 11) Pelaksanaan pendampingan dan pemulihan.
 - 12) Pelaksanaan urusan ketata usaha dan kerumah tanggaan.
 - 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - 14) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.
- b. Kasubbag tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, kepustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD PPA. Dalam menyelenggarakan tugasnya subbagian tata usaha mempunyai fungsi :
- 1) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, asset peralatan, perlengkapan kerumah tanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan.
 - 2) Pelaksanaan pembinaan hokum, organisasi dan ketata laksanaan.
 - 3) Penyusunan rencana kerja dan anggaran.
 - 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - 5) Penyimpan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
 - 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya.
- c. Kasie pengaduan dan klarifikasi mempunyai tugas melaksanakan penerima dan klarifikasi pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya seksi penerimaan dan klarifikasi menyelenggarakan fungsi :
- 1) Pelaksanaan penerima dan klarifikasi pengaduan masyarakat.
 - 2) Pelaksaan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung.

- 3) Pelaksanaan pembangunan dan pengendalian sistem rujukan.
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan kasus.
 - 5) Pelaksanaan perlindungan dan fasilitas rumah aman sementara bagi korban.
 - 6) Pelaksanaan proses dokumentasi kasus berbasis teknologi informasi.
 - 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.
- d. Seksi tindak lanjut kasus mempunyai tugas melaksanakan mediasi, memberi informasi dan pendamping hukum, melakukan konseling dan terapi, melakukan pemeriksaan psikologi, pendampingan korban, pemulihan dan reintegrasi. Dalam menyelenggarakan kasusnya seksi tindak lanjut kasus menyelenggarakan fungsi :
- 1) Pelaksanaan mediasi.
 - 2) Pelaksanaan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi, dan peradilan serta bantuan hokum lainnya.
 - 3) Pelaksanaan pendampingan, konseling, fasilitas terapi, dan reintegrasi sosial.
 - 4) Pelaksanaan pemulihan korban.
 - 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.⁴⁵

⁴⁵*Ibid*

6. Struktur UPTD PPA

Periode tahun 2021 s/d 2022



Gambar 1. Struktur UPTD PPA

B. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA Aceh

Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan salah satu lembaga yang bekerjasama dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT. Yang mana tercatat jumlah korban KDRT dari tahun ke tahun semakin meningkat dan menjadi jumlah kasus yang paling banyak dari jumlah kasus kejahatan lainnya yang mana pada tahun 2019 tercatat 112 kasus, pada tahun 2020 tercatat 94 dan pada tahun 2021 tercatat 136 jumlah kasus KDRT. Dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA berdasarkan hasil wawancara dengan Rida Nurdin selaku konselor psikologi dan hukum serta pengacara di UPTD PPA menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dan sudah sesuai dengan amanah UU PKDRT yang mana dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban ini didukung dengan adanya perancangan PERGUB mengenai perlindungan perempuan dan anak, karena di Aceh sendiri memiliki Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT, UPTD PPA melaksanakan pemenuhan itu secara keseluruhan atau secara *holistik* dengan kata lain UPTD PPA tidak bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan lintas sektor. Maka dari itu hak-hak dan pemulihan korban dapat terpenuhi dengan baik. Seperti dalam pemenuhan tentang medisnya, UPTD sendiri tidak memiliki tenaga medis, akan tetapi dikarenakan UPTD PPA bukan layanan satu pintu tetapi merupakan layanan banyak pintu maka pemenuhan tentang medisnya akan dirujuk ke Instansi lainnya. Pemenuhan medis, maka proses ini dapat dilakukan pendampingan medisnya dirumah sakit.

Berbicara mengenai KDRT ruang lingkupnya yaitu ada istri, suami, anak, orang lain yang tinggal bersama termasuk saudara ipar, juga pembantu, termasuk juga hubungan persusuan. Terkait perlindungan, penetapan perlindungan 1x24 jam harus ada penetapan dari pengadilan, setelah adanya penetapan dari pengadilan, UPTD bisa menempatkan perlindungan bagi korban KDRT. Kemudian mengenai saksi yang juga termasuk pemenuhan hak-hak korban dalam proses untuk mengadili, maka UPTD Juga menghadirkan saksi, yang mana ini merupakan hak-hak korban dalam penegakan keadilan, serta korban juga berhak mendapat pendampingan dari pekerja sosial sesuai amanat dari UU PKDRT.”⁴⁶

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT mengenai hak korban, bahwa korban mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara atau maupun berdasarkan penentapan perintah

⁴⁶Wawancara dengan Rida Nurdin, Konselor Psikologi dan Hukum serta pengacara di UPTD PPA Pada Tanggal 28 Desember 2021.

perlindungan dari pengadilan, yang mana korban mendapat perlindungan dari pihak keluarga seperti mencegah, melindungi korban dari KDRT atau segera melaporkan kasus KDRT kepada pihak kepolisian, lembaga sosial dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dan mudah di akses.

Korban juga mendapat perlindungan dari pihak kepolisian, seperti dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian segera memberikan perlindungan sementara pada korban kemudian dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pihak kejaksaan dan pengadilan memberikan perlindungan dengan segera mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan, pihak advokat sendiri memberikan perlindungan seperti memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

Berdasarkan paparan di atas maka korban mendapatkan perlindungan dari UPTD PPA selaku lembaga sosial, dan bahwa korban mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan pendampingan dimana UPTD akan mendampingi korban serta merujuk korban KDRT ke instansi lainnya untuk memenuhi hak-hak mereka selaku korban KDRT.

Hal ini juga sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan di lapangan saat melakukan wawancara dengan korban KDRT yang mana mereka mengungkapkan bahwa:

“Hak-hak dan pemulihan selaku korban KDRT terpenuhi dengan optimal, dan juga merasa aman dan terlindungi selama proses perceraianya, dan pihak UPTD PPA turut mendampingi selama proses persidangan. Saya secara menyeluruh mendapat perlindungan

dari UPTD PPA, dan juga sedang dalam proses pedampingan oleh psikolog. Walaupun pada awalnya saya tidak sadar bahwa saya sedang mengalami KDRT dan melanggar UU PKDRT, saya mengira bahwa cekcok dengan suami adalah hal yang biasa yang terjadi dalam rumah tangga.”⁴⁷

Informasi lainnya yang peneliti dapatkan di lapangan saat melakukan wawancara dengan korban KDRT seperti yang di ungkapkan oleh korban bahwa:

“Pemenuhan hak-hak saya selaku korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi dengan baik oleh UPTD PPA, UPTD PPA sendiri mengupayakan yang terbaik bagi saya selaku korban KDRT, hanya saja pada pemenuhan pemulihan saya menolak dikarenakan saya merasa tidak membutuhkan itu.”⁴⁸

Rida Nurdin, selaku konselor psikologi dan hukum serta pengacara di UPTD PPA juga mengungkapkan, bahwa:

“Anggaran termasuk hal yang penting dalam penyusunan program pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena untuk proses pemulihan korban KDRT ini tergantung dengan kondisi korban itu sendiri. Bagaimana kondisi psikologinya, anak-anaknya, kemungkinan besar hal ini bisa dalam jangka panjang. Baik anggaran penanganan, anggaran untuk proses pemulihan, serta anggaran sebagai saksi ahlinya. Megenai penguatan psikososial, yang mana psikososial ini juga termasuk hal yang penting dalam proses penanganan kasus KDRT. Yang mana psikososial merupakan proses penguatan di lingkungan si korban. Karena berbicara mengenai korban KDRT tidak berbicara tunggal, tidak berbicara kepada istri Asaja tetapi juga berbicara mengenai bagaimana dampaknya.

Dampak dari anak, dampak dari lingkungan sosialnya. Maka dari itu Psikososial ini termasuk program dari UPTD PPA dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan. Ada beberapa instansi yang bekerjasama dalam pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya,

⁴⁷Wawancara dengan RPS, Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah tangga pada tanggal 7 Januari 2022.

⁴⁸Wawancara dengan AR, Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah tangga pada tanggal 7 Januari 2022.

kepolisian, kejaksaan, puskesmas, dinas sosial, dll yang mana instansi-instansi ini sudah bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT. Untuk provinsi sendiri contohnya untuk anak, apabila korban kekurangan finansial untuk pendidikan anaknya UPTD PPA akan bekerjasama dengan dinas sosial, dikarenakan dinas sosial juga memiliki program untuk pendidikan. Kemudian terkait *visum*, UPTD PPA dalam melaksanakan pemenuhan pemulihan terkait *visum* bekerja sama dengan rumah sakit bayangkara, rumah sakit bayangkara juga menyediakan pelayanan secara gratis. Akan tetapi rumah sakit untuk kabupaten/kota masih beragam ada beberapa rumah sakit yang menyediakan pelayanan secara berbayar dan ada beberapa yang menyediakan pelayanan secara gratis. Untuk provinsi sendiri rumah sakit bayangkara menyediakan pelayanan secara gratis. Dan tidak bisa di pastikan rumah sakit lainnya itu seperti apa, karena selama ini UPTD PPA melakukan *visum* dan rujukan lainnya mengenai medis dirumah sakit bayangkara.

Proses pemenuhan pemulihan tidak hanya terfokus pada fisik, tetapi psikologisnya juga penting yang mana proses pemulihannya serta jangka waktu pemulihannya sendiri tidak bisa dipastikan. Bisa saja proses pemulihannya dalam jangka panjang atau bisa dalam jangka pendek, tergantung bagaimana kondisi fisik dan psikologis korban. Ada beberapa kasus yang masih dalam proses pemulihan. Contoh kasus yang baru-baru ini terjadi, suami korban tertangkap mengkosumsi narkoba, dan sudah di tempatkan di nusa kambangan tetapi korban dan anaknya masih dalam proses penanganan psikolog. Oleh karena itu UPTD melakukan prosesnya dengan *assessment* terlebih dahulu oleh konselor, konselor akan melihat apakah kasus ini bisa ditangani oleh konselor atau tidak, apabila tidak bisa di tangani oleh konselor maka akan *disposisi* oleh psikolog, kemudian psikolog akan melakukan penanganannya, dan tidak bisa dipastikan berapa lama jangka waktu pemulihan korban itu sendiri, tergantung kebutuhan korban seperti apa. Akan tetapi biasanya seperti pemulihan korban sebelum-sebelumnya ada beberapa di antara korban KDRT yang proses pemulihannya sampai satu tahun, atau bahkan ada korban KDRT tidak hanya mendapatkan penanganan oleh psikolog saja, akan tetapi harus mendapat penanganan dari psikater juga, dikarenakan dampak dari KDRT ini sudah sampai mengganggu keseharian korban seperti halusinasi, gangguan tidur, dan tidak bisa tidur.

Dengan demikian UPTD PPA tidak bisa memprediksi berapa lama pemulihannya, ada yang sampai satu tahun, atau bahkan satu tahun lebih tergantung bagaimana kondisi korban, jangka waktu pemulihan korban sendiri ada jangka panjang dan jangka pendeknya. Jangka pendek bisa di katakan 6 bulan sampai 1 tahun, sedangkan jangka panjangnya 1 tahun sampai seterusnya. Apabila di prediksi harus dalam jangka waktu 6 bulan korban sudah dalam keadaan pulih maka tidak bisa.”⁴⁹

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT mengenai pemulihan korban, yang mana bahwa tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani saling bekerja sama dalam proses pemulihan korban. Dimana tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi mereka. Dimana UPTD PPA akan merujuk korban ke rumah sakit untuk memulihkan dan merehabilitasi korban yang mana nantinya rumah sakit akan memberikan korban pelayanan apa yang di butuhkan korban baik psikolog, psikiater dan lainnya. Sedangkan pekerja sosial dan relawan pendamping yang di sediakan oleh UPTD akan mendampingi korban selama proses pemulihan dan mendampingi korban selama proses hukum baik mendampingi korban di tingkat penyidikan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan memberikan pelayanan penguatan dan rasa aman bagi korban.

Menurut narasumber upaya-upaya yang dilakukan UPTD PPA dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

“Upaya-upaya yang dilakukan UPTD PPA dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT bahwa dengan menyediakan 6 layanan, yaitu : layanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan, penjangkauan kasus, pengelolaan kasus

⁴⁹Wawancara dengan Rida Nurdin, Konselor Psikologi dan Hukum serta pengacara di UPTD PPA Pada Tanggal 28 Desember 2021.

layanan, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban”.⁵⁰

Upaya-upaya yang dilakukan UPTD PPA yaitu :

1. Layanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan. Artinya siapapun yang datang ke UPTD itu tidak boleh ditolak, UPTD PPA bertanggung jawab menerima laporan dari masyarakat.
2. Penjangkauan kasus. Artinya pada saat ada yang melapor langsung, apabila diperkirakan kasus ini butuh di jangkau maka UPTD akan menjangkau kasus tersebut, contoh munculnya berita di media mengenai kasus KDRT yang mengakibatkan korban mengalami cacat fisik maupun mengalami trauma dan mengakibatkan korban mengalami stress atau gangguan jiwa maka UPTD dapat menjangkau kasus tersebut, atau apabila ketika UPTD mendapatkan informasi dari masyarakat. UPTD PPA memiliki *outline* dan memiliki petugas khusus yang menerima itu maka UPTD bisa menjangkau kasus tersebut. kemudian UPTD PPA juga memiliki SDM (sumber daya manusia) yang diberi nama TKS (Tenaga Kerja Sosial), yang mana TKS akan turun ke lapangan, atau TKS akan melakukan *assesment* terhadap penjangkauan kasus tersebut, dan kemudian menyerahkan laporan tersebut kepada KASI pengaduan pencatatan pelaporan.
3. Pengelolaan kasus layanan. Artinya saat masyarakat melakukan pelaporan ke UPTD kemudian akan di terima oleh petugas pengaduan. Dan akan di berikan *form* untuk di isi, jika sudah di isi, maka UPTD akan memberikan *informed consent*, *informed consent* adalah persetujuan antara UPTD dengan klien. Yang mana nantinya akan di sampaikan isi yang tercantum di *dalam informed consent* jika setuju maka akan di tanda tangani kemudian akan dilanjutkan dengan

⁵⁰Wawancara dengan Rida Nurdin, Konselor Psikologi dan Hukum serta pengacara di UPTD PPA Pada Tanggal 28 Desember 2021.

pengisian *form*, setelah pengisian *form* selesai maka diserahkan pada KASI pencatatan dan pengaduan. Setelah itu akan dilakukan analisa kasus, setelah dilakukan analisa kasus maka selanjutnya akan dilakukan pengelolaan kasus. Apakah kasus ini membutuhkan CC (*case compren*) adalah diskusi kasus secara internal. Apabila ternyata kasus ini tergolong kasus berat maka harus segera ditindak lanjuti, maka dibuatlah CC kasus secara internal. Apabila ternyata sudah dilakukan CC internal dan membutuhkan CC kasus dengan melibatkan eksternal maka nantinya akan dibuat lagi CC kasus dengan melibatkan pihak eksternal, apakah pihak kepolisian, dinas kesehatan, pengadilan, Apakah nantinya dibutuhkan HIMPSI (Himpunan Psikolog) maka nantinya akan di hadirkan juga, sesuai dengan kebutuhan bagaimana tindak lanjut yang dilakukan.

4. Penampungan sementara, berbicara mengenai perlindungan korban, dimana penampungan sementara/rumah aman diartikan bahwa UPTD harus bekerjasama dengan lintas sektor dan juga UPTD bisa bekerjasama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan saksi korban), yang mana LPSK ini sendiri memang tidak ada di Aceh. LPSK adalah lembaga negara seperti KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Namun ini di namakan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban). Jadi apabila nantinya pada saat sudah di buat laporan dari pihak kepolisian dan setelahnya dikeluarkanlah Laporan Polisi (LP), maka UPTD bisa mengajukan permohonan ke LPSK untuk perlindunganya. Apabila mereka nantinya mengajukan surat permohonan, yang mana surat pemohonan bisa diajukan oleh korban, oleh keluarganya, oleh masyarakat, oleh pendamping dan juga oleh lembaga layanan, kemudian akan dikirimkan surat ke jakarta, maka nantinya pihak dari LPSK yang akan turun lagi untuk melakukan *assessment*, apa yang nantinya menjadi kebutuhan dalam penanganan

kasusnya. LPSK akan melakukan penanganan kasusnya sesuai dengan SOP (Standar Operasioal Prosedur) dan juga sesuai dengan UU perlindungan saksi korban dengan menggunakan anggaran negara. Jadi UPTD juga bekerjasama dengan LPSK yang mana mereka nantinya akan memberikan perlindungan, seperti perlindungan sepenuhnya oleh LPSK, yaitu mereka akan memberikan perlindungan sepenuhnya bagi korban, seperti dengan membawa korban kemana saja, sehingga tidak bisa diakses oleh keluarga, atau bahkan tidak bisa diakses oleh lembaga layanan itu sendiri. Kemudian ada pula perlindungan fisik. Yang mana nantinya dalam seminggu sekali pihak kepolisian akan memantau rumah korban, pihak kepolisian akan melakukan kontrol patroli ke rumah korban bagaimana kondisinya, kemudian adapula perlindungannya 24 jam dengan senjata dirumah korban, tetapi UPTD belum pernah melakukannya perlindungan 24 jam dengan senjata ini, kemudian LPSK juga menyediakan anggaran untuk medis, tidak hanya berbicara untuk kasus KDRT saja, akan tetapi semua kasus, baik kasus teroris, pencarian perempuan, dan juga kasus seksual. Kemudian anggaran untuk psikologi, dimana dalam pemulihannya LPSK memiliki anggaran untuk pemulihan korban, tetapi untuk Psikososial dan pemberdayaan akan dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing, di aceh sendiri mereka sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah aceh pada 14 Oktober lalu, yang mana ada beberapa keputusan yang harus di tindak lanjuti, misalnya bagaimana pemberdayan bekerjasama dengan baitulmal.

5. Mediasi, merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan kasus KDRT yang di fasilitasi oleh mediator untuk mencari *win win solution* (penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan) dengan para pihaknya.

6. Pendampingan korban, merupakan salah satu pelayanan UPTD yang sangat penting juga dikarenakan pada dasarnya perempuan korban KDRT pada umumnya merasa dirinya adalah satu-satunya perempuan yang mengalami kekerasan. Oleh karenanya, mereka cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri. KDRT yang dialami oleh korban, juga mengakibatkan mereka menarik diri dari lingkungan sosialnya dan cenderung bertahan dalam relasi yang penuh dengan kekerasan. Biasanya korban merasa tidak mampu untuk bisa melihat persoalan yang mendasari kekerasan yang menyimpannya apalagi untuk melihat jalan keluar. Seringkali korban merasa bingung, dikarenakan saat meminta bantuan orang lain dia akan diminta bersabar atau diminta untuk mencari kesalahan yang dia lakukan sehingga menerima kekerasan tersebut. Dalam kondisi ini, korban menjadi tidak berdaya dan putus asa. Korban merasa bahwa kekerasan yang menyimpannya dikarenakan kesalahannya dan tidak ada orang yang bisa membantunya. Padahal sesungguhnya korban membutuhkan orang yang bisa menjadi teman berbagi atas apa yang dialaminya. Disinilah pendampingan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi para korban kekerasan.⁵¹

Seperti yang di ungkapkan di atas, yang mana pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA sudah sesuai dengan ketentuan pasal 10 dan 39 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UPTD menjalankan kewajibannya sesuai dengan amanah UU PKDRT dan sudah melaksanakan kewajibannya secara optimal seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rida Nurdin dan di dukung dengan pernyataan korban KDRT yang di tangani oleh UPTD PPA.

⁵¹Wawancara dengan Rida Nurdin, Konselor Psikologi dan Hukum serta pengacara di UPTD PPA Pada Tanggal 28 Desember 2021.

Hal ini juga sesuai dari data yang penulis dapatkan saat penelitian, pada tahun 2021 tercatat 136 jumlah korban KDRT yang masuk di UPTD PPA Aceh, yang mana penjabaran kasus tersebut berupa: kekerasan fisik dalam rumah tangga terdata 3 kasus dan 3 kasus ini telah terpenuhi hak dan pemulihannya dengan baik, kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga tercatat 75 kasus terpenuhi hak dan pemulihannya dan 26 kasus masih dalam proses pemulihan, dikarenakan dalam kasus kekerasan psikis ada beberapa korban yang mengalami trauma berat sehingga dalam proses penanganannya harus dilaksanakan berulang kali secara berkala sampai korban dinyatakan pulih. Untuk kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga tercatat tidak ada, dan untuk kasus penantaran rumah tangga tercatat 3 kasus yang sudah terpenuhi hak dan pemulihannya serta untuk 10 kasus masih dalam proses pemenuhan hak dan pemulihannya hal ini terjadi karena biasanya salah satu pihak tidak mau berhadir atau tidak siap, seringkali terjadi adu argument, ataupun sulit dihubungi saat diberikan layanan mediasi.

Maka dapat di simpulkan UPTD PPA Aceh sudah melaksanakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara optimal di lihat dari prentase di atas.

C. Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA

Dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga UPTD PPA mengalami beberapa hambatan diantaranya :

1. Penyediaan fasilitas rumah aman yang kurang memadai,
2. Kurangnya anggaran,
3. *Klien* (korban) yang merasa malu,
4. Fasilitas mobil yang disediakan kurang,

5. Sulit menghadirkan saksi.

Seperti yang di ungkapkan oleh Rida Nurdin selaku konselor psikologi dan hukum serta pengacara di UPTD PPA bahwa:

“Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu terletak pada penyediaan fasilitas rumah aman yang kurang memadai, kurangnya anggaran, *klien* (korban) yang merasa malu, fasilitas mobil yang disediakan kurang serta menghadirkan saksi menjadi kendala dalam pemenuhan hak dan pemulihan korban KDRT.

Penyediaan fasilitas rumah aman yang kurang memadai, dimana penyediaan rumah aman di UPTD PPA paling lama hanya 3 hari, selebihnya korban diantarkan atau tinggal di yayasan kesehatan masyarakat (*yakesma*) untuk saat ini karna belum tersedia bangunan khusus bagi korban KDRT yang ingin tinggal lebih dari 3 hari. kemudian menghadirkan saksi menjadi kendala, karena dalam menghadirkan saksi dibutuhkannya *advokasi* yang ekstra.”⁵²

Bersadarkan hal yang sudah di paparkan di atas oleh peneliti maka, pada kenyataan sesuai fakta yang peneliti dapatkan mayoritas atau kebanyakan dari orang yang mengajukan proses gugat cerai dikarenakan alasan KDRT di dalamnya, karena bagi mereka yang mengalami kekerasan fisik mereka lebih jarang untuk memilih melaporkan pidananya, kebanyakan dari mereka ingin langsung melakukan perceraian tanpa melaporkan pidana kekerasan yang dialami dalam berumah tangga. Baik karena mereka mengalami kekerasan fisik, tidak di beri nafkah, atau bahkan suami yang sering mengatakan bahasa-bahasa yang kasar serta mengualarkan bentakan-bentakan yang menyakiti hati istri. Dimana inilah nantinya yang menjadi kendala dalam proses persidangan dalam menghadirkan saksi, karena saksi merasa takut, takut mendapat ancaman dari pihak suami. Dengan itu pihak

⁵²Wawancara dengan Rida Nurdin, Konselor Psikologi dan Hukum serta pengacara di UPTD PPA Pada Tanggal 28 Desember 2021.

UPTD melakukan *advokasi* dengan turun kelapangan untuk dapat menghadirkan saksi dalam proses pemenuhan hak korban ini.

Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas maka hambatan atau kendala terletak juga pada fasilitas yang kurang memadai, terkait penyediaan fasilitas mobil yang masih kurang, termasuk juga kurangnya anggaran, walaupun pada kenyataannya sudah di *alokasikan*, akan tetapi anggaran ini masih dikatakan kecil atau sedikit bagi proses penanganannya. Karena berbicara mengenai provinsi tidak berbicara satu wilayah, akan tapi berbicara mengenai 23 kabupaten/kota. Pada saat kabupaten/kota memiliki korban KDRT maka UPTD akan turun kelapangan, contoh kasus yang terjadi pada tahun 2020 silam, yang mana kasus ini terjadi tepat pada suatu daerah di Pidie, kekerasan yang dilakukan suaminya mengakibatkan meninggalnya sang istri, detailnya dapat dikatakan bahwa suami menusuk istrinya, kejadian ini terjadi bulan puasa tahun 2020 silam. Yang mengharuskan UPTD turun kelapangan dan kekurangan fasilitas mobil. Istrinya ditusuk sampai meninggal, dan harus dibawa ke Banda Aceh. Kemudian tidak hanya berbicara terkait meninggalnya korban, tetapi juga dampaknya, bagaimana anak-anak yang ditinggalkan, korban sendiri memiliki tiga orang anak yang ditinggalkan, kemudian suaminya terpidana dan harus mendekam di dalam penjara. Maka dari itu UPTD juga memberi pelayanan penguatan bagi anaknya. Bagaimana kelanjutan pendidikan untuk ke tiga orang anak korban, sebagai bentuk pemenuhan hak korban, dengan itu juga UPTD bekerjasama dengan baitulmal. Tahun ini UPTD juga bekerjasama dengan baitulmal.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dengan Rida bahwa,

“UPTD PPA memiliki kerjasama dengan baitulmal, saya tidak tahu persis berapa jumlah korban yang mendapatkan bantuan dari baitulmal untuk seluruh kabupaten/kota dengan menggunakan rekom dari UPTD PPA. Petugas dari baitulmal sendiri juga akan turun ke lapangan, pihak baitulmal akan membentuk tim untuk

turut melakukan tugas di lapangan untuk melihat bagaimana kondisinya, pihak baitulmal akan memberikan bantuan sesuai bagaimana kebutuhan korban itu sendiri.⁵³

D. Upaya UPTD PPA dalam mengatasi hambatan pemenuhan hak-hak dan pemulihan Korban KDRT

Dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melakukan upaya yaitu:

1. Membangun komunikasi dengan pihak *gampong* tempat tinggal korban,
2. Membangun komunikasi dengan pihak kepolisian serta pihak-pihak lainnya yang terlibat.

Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan narasumber, Rida Nurdin mengungkapkan bahwa:

“Dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga UPTD PPA melakukan upaya dengan Membangun komunikasi dengan pihak *gampong* tempat tinggal korban dan membangun komunikasi dengan pihak kepolisian serta pihak-pihak lainnya yang terlibat. Seperti dalam kasus yang baru-baru ini terjadi, tepatnya di daerah lipong barleup dimana korban tidak memiliki saksi, bahkan keluarga korban berada dipihak suaminya, korban tidak memiliki satu pun saksi yang berani, yang pada awalnya mau untuk menjadi saksi menjadi tidak mau, yang mana apabila berbicara mengenai proses hukum berarti juga berbicara mengenai bukti, apa yang didalilkan di dalam gugatan harus dibuktikan.

Dengan itu UPTD turun ke polsek untuk menyampaikan masalahnya sehingga pihak polsek mau mengeluarkan laporan bahwasannya benar bahwa korban mengalami kekerasan, bahkan pernah sampai di ikat oleh suaminya. Yang mana surat itu di jadikan bukti, UPTD turun kelapangan dengan mengunjungi rumah tetangga-tetangganya korban untuk menguatkan saksi, agar saksi bersedia hadir.

⁵³Wawancara dengan Rida Nurdin, Konselor Psikologi dan Hukum serta pengacara di UPTD PPA Pada Tanggal 28 Desember 2021.

Saksi merasa takut untuk memberikan kesaksian dikarenakan mereka takut diancam. Walaupun memang tidak terjadi tapi sering kali pihak pelaku sering merasa marah, dan pada akhirnya setelah dilakukan upaya untuk membangun komunikasi dengan pihak gampong alhamdulillah saksi mau untuk berhadir dan menjadi saksi dan perceraian korban dapat di putuskan. Setelahnya ada pula kasus KDRT yang di laporkan, saksi juga tidak mau berhadir sampai pihak UPTD harus melakukan penjemputan ke daerah sare, maka dari itu dengan menggunakan surat dari kepolisian saja saksi tidak mau hadir, maka pihak UPTD harus melakukan penjemputan ke rumah saksi.”⁵⁴

Ada pula yang dapat disarankan oleh UPTD PPA dalam pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT untuk kedepannya, yaitu:

“Dalam proses penegakan keadilan, dalam proses penegakan keadilan di Pengadilan Negeri Hakim pengadilan masih beranggapan bahwa kasus KDRT ini merupakan kasus kecil, kasus ringan, kasus keluarga maka dari itu hukumannya masih ringan, misalnya ketika di tuntutan oleh jaksa, dan pelaku di tuntutan 2 tahun namun hakim memutuskan 1 tahun, dengan tidak melihat bagaimana dampaknya, karena hanya di anggap kasus yang ringan tapi tidak melihat bagaimana dampak KDRT itu terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Secara psikologisnya dampak-dampak KDRT ini terhadap istri serta anak tidak menjadi pertimbangan hukumannya.

Terkait *restorative justice*, ada yang di tingkat kepolisian, ada yang di tingkat kejaksaan, ada pula yang di tingkat pengadilan. Namun yang dinamakan dengan *restorative justice* harus ada proses pemaafan didalamnya yang dilakukan oleh pihak pelaku, pelaku harus menyampaikan bahwa dia bersalah, dan meminta maaf. dalam hal ini tidak terjadi karena terkadang korban tidak di dampingi, misalnya ketika ada kasus yang tidak di dampingi, maka *restorative justice* ini tidak terjadi. Yang seharusnya ada *restorative justice* jadi tidak ada. Kemudian tidak semua kasus harus melakuakn *restorative justice*, dikarenakan tidak semua kasus KDRT itu dikatakan delik aduan, dimana yang dikatakan dengan delik aduan itu ketika korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan korban masih bisa beraktifitas secara hukum *restorative justice* bisa di cabut tetapi pada saat korban kekerasan sudah rawat inap 1x24 jam maka *restorative*

⁵⁴Wawancara dengan Rida Nurdin, Konselor Psikologi dan Hukum serta pengacara di UPTD PPA Pada Tanggal 28 Desember 2021.

justice secara hukum tidak bisa di cabut. Contohnya korban yang mengalami penganiayaan, dimana korban dipukuli, di cekikk dan korban tidak dapat bekerja dan beraktifitas seperti biasanya, tetapi tidak di lakukan *restorative justice* karena pada awalnya korban tidak di dampingi, sedangkan korban bahkan tidak tau, korban hanya mengetahui bahwa sudah terjadi RJ, korban sudah mendapat ganti rugi sebanyak 2 juta. harus ada kriterianya, yang di katakan RJ itu merupakan kasus-kasus ringan. Maka dari itu UPTD menyarankan dalam proses penegakan keadilan dan *restorative justice* hakim harus lebih tegas.”⁵⁵

Dapat di simpulkan bahwa upaya yang dilakukan UPTD PPA dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak pemulihan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan membangun komunikasi yang baik dengan pihak *gampong* tempat tinggal korban, baik aparatur *gampong*, tetangga-tetangga korban serta masyarakat setempat agar mau berhadir di persidangan untuk menjadi saksi bagi korban dan juga agar membantu terselesainya kasus-kasus KDRT serta membangun komunikasi yang baik dengan pihak kepolisian serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak pemulihan korban KDRT.

⁵⁵Wawancara dengan Rida Nurdin, Konselor Psikologi dan Hukum serta pengacara di UPTD PPA Pada Tanggal 28 Desember 2021.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA sudah berjalan sesuai dengan amanah Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT pasal 10 mengenai hak korban, bahwa korban mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga kepolisian, kejaksaan, pengadilan advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara atau maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dimana disini korban mendapatkan perlindungan dari UPTD PPA selaku lembaga sosial, dan bahwa korban mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan pendampingan dimana UPTD PPA akan mendampingi korban serta merujuk korban KDRT ke instansi lainnya untuk memenuhi hak-hak mereka selaku korban KDRT. Juga sudah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT mengenai pemulihan, bahwa dalam proses pemulihan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani juga saling bekerja sama dalam memberikan pelayanan bagi kesehatan korban dalam rangka pemulihan agar korban merasa aman dan terlindungi.
2. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu penyediaan fasilitas rumah aman yang kurang memadai, kurangnya

anggaran, *klien* (korban) yang merasa malu, fasilitas mobil yang disediakan kurang serta menghadirkan saksi.

3. Upaya UPTD PPA dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan membangun komunikasi dengan pihak *gampong*, dengan pihak kepolisian dan pihak-pihak lainnya yang terlibat.

B. Saran

1. Penulis menyarankan perlu adanya penyuluhan hokum dari UPTD PPA kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang melanggar UU PKDRT. Karena kebanyakan dari korban KDRT merasa mereka tidak sedang mengalami KDRT karena menganggap itu hal yang biasa.
2. Hakim harus bersikap lebih tegas dalam memutuskan dan berhenti beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus ringan, kasus kecil, kasus kekeluargaan jadi hukuman yang dijatuhkan juga ringan, walau tidak semua tetapi sebagian dari hakim masih beranggapan demikian.
3. Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus berani melaporkan KDRT yang dialaminya, jangan takut dengan persepsi atau anggapan masyarakat mengenai KDRT adalah aib, memang tidak semua masyarakat memiliki persepsi demikian, namun sebagian dari mereka masih memiliki pesepsi atau anggapan yang seperti itu, maka dari itu korban harus berani lepas dari tindakan yang melanggar aturan UU PKDRT ini.

DAFTAR PUSTKA

A. BUKU

- A.A. Oka Mahendra, *Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Lengkap Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya*, Yogyakarta: Merkid Press, 2015.
- Hasanah, M. Dkk. *Kekerasan dalam rumah tangga (Studi kualitatif mengenai kekerasan dalam rumah tangga di LBH APIK Semarang)*. Semarang: Sultan Agung, 2003.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.
- Kelompok Kerja Convention Watch , Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia. *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- M. Mahi, Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Marbun, Rocky. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta: VisiMedia, 2011.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Narkubo, Clويد. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Philips, Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.
- Riduwan. *Metode & Tehknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Sukiyat. dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006.
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Tegun, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi (Teori dan aplikasi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wijaksana, Mb. dkk. *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2005.
- Yusuf, Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

B. JURNAL

- Bustanul Arifin, “Perlindungan Perempuan Korban Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *De Jure Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 8, No. 2, Desember, 2016.

Faisal Khadafi, “Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 2, (Mei-Agustus), 2015.

Gatot Anwar Nasution, *Kekerasan Dalam Rmah Tangga Menurut Hukum*, 2017. Diakses melalui <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, tanggal 25 November 2021.

La Jamaa, “*Perlindungan Hukum Korban KDRT dalam Hukum Pidana Iindonesia*”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No. 2 Desember (2014).

Marrie O. Wuisan, “Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Minahasa Utara” Vol. 1 No. 1, Juni, 2013.

Pan Mohamad Faiz, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Melalui Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga: Analisa Perbandingan antara Indonesia dan India*.

Penny Naluria Utami, “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu” *Jurnal Hak Asasi Manusia* Vol.7 No. 1, Juli, 2016.

Vidi Pradinata, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, No. 4, Desember, 2017.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

D. PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nuning Ifti Auliana
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/24 November 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jl. Sulthan Malikul Saleh KOMPLEK PEPABRI,
 Desa Mibo, Banda Aceh
 Orang tua
 Nama Ayah : Nurdin
 Nama Ibu : Surya Ningsih (Almh)
 Alamat : Jl. Sulthan Malikul Saleh KOMPLEK PEPABRI,
 Desa Mibo, Banda Aceh
 Pendidikan :
 SD/MI : SD Negeri 63 Banda Aceh
 SMP/MTs : MTs Negeri 2 Banda Aceh
 SMA/MA : MAS Darul Ihsan
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


AR - RANIRY

Banda Aceh, 16 Maret 2022

Nuning Ifti Auliana

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

	
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Teip./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id	
<hr/> SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor : 4130/Un.08/FSH/PP.009/09/2021	
T E N T A N G PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA	
Menimbang	: a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut; b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
Mengingat	: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
M E M U T U S K A N	
Menetapkan	
Pertama	: Menunjuk Saudara (i) : a. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I. Sebagai Pembimbing I b. Aulil Amri, M.H Sebagai Pembimbing II
	untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
	N a m a : Nuning Ifti Auliana N I M : 180106091 Prodi : Ilmu Hukum J u d u l : Upaya Pemenuhan Hak-Hak Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT
Kedua	: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga	: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
	Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 3 September 2021 Dekan  Muhammad Siddiq

Lapiran 2 : Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5850/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala UPTD PPA Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nuning ifti auliana / 180106091**
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jl. Sulthan malikul saleh komplek KPR DEPHANKAM, Desa Mibo, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari
2022

A R - R A Dr. Jabbar, M.A.



**PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Tgk. Batee Timoh Nomor 02, Gp Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 23114
Telepon (0651) 22546, Faximile (0651) 33095
e-mail: dinaspppa@acehprov.go.id, Website : www.dinaspppa.acehprov.go.id

Banda Aceh, 04 Januari 2022 M
30 Jumadil Awal 1443 H

Nomor : 420/010
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yang Terhormat
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
u.p. Dekan Akademik dan Kelembagaan

di -

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 5850/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa bahwa benar yang namanya tersebut di bawah ini sudah melakukan penelitian ilmiah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh dengan judul "UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT".

Nama : Nuning Ifi Auliana
Nim : 180106091
Semester/Jurusan : VII/Ilmu Hukum

2. Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

~~KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH~~



NEVIARIYANI, SE

Pembina Utama Madya

ANIR. 19621108 199203 2 002

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : Upaya Pemenuhan Hak-hak dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Ruamah Tangga Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang UU PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)

Nama Peneliti/NIM : Nuning Ifti Auliana /180106091

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Rida Nurdin Pekerjaan : Konselor Psikologi dan Hukum Serta pengacara di UPTD PPA Alamat : Gpg. Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Darussalam	Informan
2.	Nama : Riska Purnama Sari Pekerjaan : - Alamat : Darussalam, Tungkop	Informan
3.	Nama : Asna Riza Pekerjaan : - Alamat : Dusun Balee Leuk	Informan

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Rida Nuridin
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 14 oktober 1971
 No. KTP : 111045410710001
 Alamat : Gg. Jewingke, kec. Syiah Kuala, Darulakam
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)


Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul: "UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, Desember 2022
Pembuat Pernyataan



...
Jabatan : Konselor psikologi dan Hukum UPTD PPA


AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : RISEA PURNAMA SAPI
Tempat/Tanggal Lahir : ACEH BESAR, 03 OKTOBER 1990
No. KTP : 11061243109000008
Alamat : DARUSSALAM, TUNBOP
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; "UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, Desember 2022
Pembuat Pernyataan


RISEA PURNAMA SAPI
Jabatan :

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Asna Riza
Tempat/Tanggal Lahir : Lamujong / 01-07-1982
No. KTP : 1171024107820206
Alamat : Dusun Balee leuk
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)”**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, Desember 2022
Pembuat Pernyataan



...
Jabatan :

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	:Upaya Pemenuhan Hak-hak dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang UU PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 16.00-17.00 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa/ 28 Desember 2021
Tempat	: UPTD PPA
Pewawancara	: Nuning Ifti Auliana
Orang yang Diwawancarai	: Rida Nurdin, SH
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Konselor Psikologi dan Hukum di UPTD PPA

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Upaya Pemenuhan Hak-hak dan Pemulihan Korba Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang UU PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa program atau rencana UPTD PPA dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana KDRT?
2. Bagaimana mendesain suatu program atau rencana dalam memenuhi hak-hak dan pemulihan korban KDRT?
3. Apa yang dilakukan UPTD PPA dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak korban KDRT?

4. Apa yang dilakukan UPTD PPA dalam melaksanakan pemenuhan pemulihan korban KDRT?
5. Apakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana KDRT di UPTD PPA sudah optimal?
6. Jika sudah apakah sudah memenuhi standar operasional yang ditetapkan UU PKDRT?
7. Jika belum, dibagian mananya yang belum optimal?
8. Fasilitas apa saja yang disediakan di UPTD PPA untuk mendukung atau mendorong terlaksananya pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT?
9. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan UU PKDRT?
10. Apakah fokus pemenuhan hak-hak dan pemulihan ini hanya pada fisik di UPTD PPA?
11. Apa yang menjadi hambatan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT?
12. Upaya apa saja yang dilakukan UPTD PPA dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT?
13. Bagaimana upaya UPTD PPA dalam mengatasi hambatan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT?
14. Apa yang dapat disarankan oleh UPTD PPA dalam pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT?
15. Ada banyak instansi dalam UU PKDRT yang terlibat untuk mengatasi pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT?, menurut bapak/ibu apakah ini sudah berjalan/ sudah bersinergi atau sudah saling bekerjasama?
16. Berapa lama UPTD PPA dalam memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak dan pemulihan untuk 1 korban?

PROTOKOL WAWANCARA


Judul	: Upaya Pemenuhan Hak-hak dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang UU PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 15.30-16.30 dan 17.00-18.00 WIB
Hari/Tanggal	: Jum'at/ 7 Januari 2022
Tempat	: Fakultas Hukum Unsyiah dan Rumah korban dusun balee leuk
Pewawancara	: Nuning Ifti Auliana
Orang yang Diwawancarai	: Riska Punama Sari dan Asna Riza
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: -

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Upaya Pemenuhan Hak-hak dan Pemulihan Korba Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang UU PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah anda mengetahui apa yang anda alami termasuk melanggar UU PKDRT?
2. Berapa lama anda mendapatkan pelayanan dari UPTD PPA?
3. Saran anda dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tinda pidana KDRT?
4. Adakah hambatan dalam mendapatkan pelayanan?
5. Apakah hak-hak anda sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah terpenuhi?

6. Apakah pemulihan anda sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah terpenuhi?
7. Apakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA sudah optimal?
8. Apakah anda mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara atau berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan?
9. Apakah anda mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis anda?
10. Apakah anda mendapat penanganan secara khusus terkait dengan kerahasiaan anda?
11. Apakah anda mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial?
12. Apakah anda mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan?
13. Apakah anda mendapatkan pelayanan bimbingan rohani?
14. Apakah anda mendapatkan pelayanan dari relawan pendamping?



Lampiran 6 : Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa program atau rencana UPTD PPA dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana KDRT?
2.	J	Program atau rencana UPTD PPA dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT adalah dengan membangun rumah aman, karena untuk tanah sudah ada, namun bangunanya belum ada dan Program untuk pemulihan yaitu psikososial.
3.	T	Bagaimana mendesain suatu program atau rencana dalam memenuhi hak-hak dan pemulihan korban KDRT?
4.	J	Terkait kebijakan, terkait anggaran kan saya bukan ASN saya tidak terlibat dengan penyusunan program, dan dengan anggaran. Tapi adanya itu pentingkan. harus disusun dikarenakan, berbicara untuk proses pemulihan ini tergantung dengan kondisi korban itu sendiri.
5.	T	Apa yang dilakukan UPTD PPA dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT?
6.	J	harus bekerja sama dengan lintas sektor. Seperti bagaimana dalam pemenuhan tentang medisnya, di UPTD sendiri juga tidak ada tenaga medis, UPTD ini bukan layanan satu atap tapi banyak atap artinya UPTD harus merujuk korban ke Instansi lainnya yang bekerja sama dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT. mengenai pemenuhan medis, maka proses ini dapat dilakukan pendampingan medisnya dirumah sakit. UPTD PPA dan DP3AP2KB juga melakukan MoU dalam pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban.
7.	T	Apakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana KDRT di UPTD PPA sudah optimal?
8.	J	Sudah, karena UPTD sudah melaksanakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban sesuai amanah Undang-Undang No 23

		Tahun 2004 Tentang PKDRT.
9.	T	Jika sudah apakah sudah memenuhi standar operasional yang ditetapkan UU PKDRT?
10.	J	Sudah memenuhi standar operasional yang di tetapkan UU PKDRT.
11.	T	Fasilitas apa saja yang disediakan di UPTD PPA untuk mendukung atau mendorong terlaksananya pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT?
12.	J	Dengan menyediakan fasilitas kendaraan yaitu mobil, dikarenakan pihak UPTD sering turun ke lapangan untuk melakukan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT dan dengan menyediakan pelayanan pendampingan.
13.	T	Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan UU PKDRT?
14.	J	Pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban sudah sesuai UU PKDRT, tepatnya sudah sesuai dengan pasal 10 mengenai hak-hak korban dan sudah sesuai juga dengan pasal 39 mengenai pemulihan korban KDRT.
15.	T	Apakah fokus pemenuhan hak-hak dan pemulihan ini hanya pada fisik di UPTD PPA?
16.	J	Fokus pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tidak hanya fokus pada fisik, akan tetapi psikologinya, seksual dan penelantaran rumah tangganya juga.
17.	T	Apa yang menjadi hambatan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT?
18.	J	Kendala/hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban ini yaitu rumah aman, anggaran, klien yang merasa malu, fasilitas mobil kurang memadai dan susah nya menghadirkan saksi. Menghadirkan saksi juga menjadi kendala, karena butuh <i>advokasi</i> yang ekstra untuk menghadirkan saksi.
19.	T	Upaya apa saja yang dilakukan UPTD PPA dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT?
20.	J	Dengan menyediakan : layanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan, penjangkauan kasus, pengelolaan kasus layanan,

		penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.
21.	T	Bagaimana upaya UPTD PPA dalam mengatasi hambatan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemilihan korban KDRT?
22.	J	Upaya UPTD PPA dalam mengatasi hambatan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT yaitu dengan membangun komunikasi dengan pihak gampong, baik aparatur gampong, tetangga korban serta masyarakat setempat dan juga dengan pihak kepolisian dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan ini.
23.	T	Apa yang dapat disarankan oleh UPTD PPA dalam pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT?
24.	J	Pengadilan harus lebih tegas dalam melakukan proses penegakan keadilan, faktor ini dikarena hakim masih beranggapan ini bahwa KDRT merupakan kasus kecil atau kasus ringan.
25.	T	Ada banyak instansi dalam UU PKDRT yang terlibat untuk mengatasi pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT?, menurut bapak/ibu apakah ini sudah berjalan/ sudah bersinergi atau sudah saling bekerjasama?
26.	J	Ada banyak instansi yang terlibat dalam mengatasi pemenuhan hak-hak dan pemulihan, seperti kepolisian, rumah sakit, dinas sosial dll, dan sudah bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban. Dikarenakan UPTD PPA juga merupakan layanan banyak pintu.
27.	T	Berapa lama UPTD PPA dalam memberikan pelayanan pemenuhan hak-dan pemulihan untuk 1 korban?
28.	J	Tidak dapat di prediksi, karena jangka waktu pemulihan ada jangka panjang dan jangka pendeknya. Kalau jangka pendek bisa di katakan 6 bulan sampai 1 tahun, sedangkan jangka panjangnya 1 tahun sampai seterusnya. kalau di prediksi 6 bulan harus sudah selesai tidak bisa.

FOTO DOKUMENTASI



Foto wawancara dengan Konselor Psikologi dan Hukum serta pengacara di UPTD PPA



Foto wawancara dengan korban di dampingi oleh Konselor Psikologi dan Hukum serta pengacara di UPTD PPA



Foto wawancara dengan korban di dampingi oleh Konselor Psikologi dan Hukum serta pengacara di UPTD PPA

AR - RANIRY